



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl. lahir : 44 Tahun / 28 Maret 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Villa Tanggerang Indah Blok BA 9 No. 2 Rt. 001 Rw. 010 Kel. Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang

Ag a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2018 s/d 27 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 28 November 2018 s/d 06 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d 13 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pegadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic kecil yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,95 gr yang tersimpan dalam bungkus rokok Mild
  - 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna casing hitam.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menghukum INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap akan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Parung – Bogor Kp. Pemagarsari Rt. 001 Rw. 001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Awi (DPO) saat itu Terdakwa diminta untuk mengambil bahan (sabu-sabu) di daerah Parung Kabupaten Bogor dan dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh Sdr. Awi sehingga Terdakwa pun menyanggupi permintaan Sdr. Awi tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju Parung Kabupaten Bogor dengan menggunakan transportasi umum dan tiba di Parung sekira pukul 18. 30 wib.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Awi (DPO) dan diarahkan untuk menuju sebuah masjid di seberang Ramayana Parung karena aka nada seseorang yang mengantarkan sabu-sabu, setelah menunggu selama 3 jam Terdakwa di telepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan sabu-sabu sudah ada kemudian Terdakwa menyusuri jalan sekitar masjid dan menemukan 1 buah bekas bungkus rokok Mild yang didalamnya berisikan sabu-sabu lalu bungkus rokok berisikan sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 20.00 wib Saksi Karno dan Saksi Ribut keduanya merupakan anggota Polri dari Polsek Parung mendapat informasi dari masyarakat yang isinya ada seseorang dengan gelagat yang mencurigakan di depan Masjid Riyadlus Sholihin Kp. Pemagarsari Desa Parung Kecamatan Parung di duga membawa Narkotika setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Karno dan Saksi Ribut mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan Saksi Karno dan Saksi Ribut melihat Terdakwa sedang berjalan mondar mandir di sekitar Masjid dengan gelagat yang mencurigakan lalu saat Terdakwa berjalan ke arah tugu perbatasan Parung – Sawangan Saksi Karno dan Saksi Ribut segera mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok

Halaman 3 dari 15 hal Putusan No.21/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mild yang disimpan Terdakwa pada saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa pun diamankan oleh Saksi Karno dan Saksi Ribut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 08 November 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening dililit lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastic klip kecil warna bening dengan berat brutto 12,95 (dua belas koma sembilan puluh lima) gram.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 6195 /NNF / 2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 3105/2018/OF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3105/2018/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa akan diserahkan pada seseorang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Awi (DPO) namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib. Bahwa Terdakwa juga menerangkan tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan melainkan karena hendak diserahkan pada seseorang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Awi (DPO) namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 148 uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Parung – Bogor Kp. Pemagarsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Awi (DPO) saat itu Terdakwa diminta untuk mengambil bahan (sabu-sabu) di daerah Parung Kabupaten Bogor dan dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh Sdr. Awi sehingga Terdakwa pun menyanggupi permintaan Sdr. Awi tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju Parung Kabupaten Bogor dengan menggunakan transportasi umum dan tiba di Parung sekira pukul 18. 30 wib.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Awi (DPO) dan diarahkan untuk menuju sebuah masjid di seberang Ramayana Parung karena aka nada seseorang yang mengantarkan sabu-sabu, setelah menunggu selama 3 jam Terdakwa di telepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan sabu-sabu sudah ada kemudian Terdakwa menyusuri jalan sekitar masjid dan menemukan 1 buah bekas bungkus rokok Mild yang didalamnya berisikan sabu-sabu lalu bungkus rokok berisikan sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 20.00 wib Saksi Karno dan Saksi Ribut keduanya merupakan anggota Polri dari Polsek Parung mendapat informasi dari masyarakat yang isinya ada seseorang dengan gelagat yang mencurigakan di depan Masjid Riyadlus Sholihin Kp. Pemagarsari Desa Parung Kecamatan Parung di duga membawa Narkotika setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Karno dan Saksi Ribut mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan

**Halaman 5 dari 15 hal Putusan No.21/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018**





Saksi Karno dan Saksi Ribut melihat Terdakwa sedang berjalan mondar mandir di sekitar Masjid dengan gelagat yang mencurigakan lalu saat Terdakwa berjalan ke arah tugu perbatasan Parung – Sawangan Saksi Karno dan Saksi Ribut segera mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok Mild yang disimpan Terdakwa pada saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa pun diamankan oleh Saksi Karno dan Saksi Ribut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 08 November 2018 dengan hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening dililit lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastic klip kecil warna bening dengan berat brutto 12,95 (dua belas koma sembilan puluh lima) gram.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 6195 /NNF / 2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dengan hasil sebagai berikut :

**Barang Bukti**

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 3105/2018/OF

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3105/2018/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa akan diserahkan pada seseorang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Awi (DPO) namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib. Bahwa Terdakwa juga menerangkan tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-



sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan melainkan karena hendak diserahkan pada seseorang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Awi (DPO) namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (2) Jo. PASAL 148 UU  
No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapya sebagai berikut :

1. Saksi Karno, SE di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Raya Parung – Bogor Kp. Pemagarsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi serta rekan Saksi yaitu Ribut Basukiono merupakan anggota Polri dari Polsek Parung yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi dan Saksi Ribut sekira pukul 20.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang isi informasinya yaitu ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu dengan gelagat yang mencurigakan di depan Masjid Riyadlus Sholihin Kp. Pemagarsari Desa Parung Kecamatan Parung di duga membawa Narkoba setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Karno dan Saksi Ribut mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan Saksi Karno dan Saksi Ribut melakukan pengintaian terlebih dahulu kemudian sekira pukul 21.30 wib terlihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berjalan mondar mandir di sekitar Masjid dengan gelagat



yang mencurigakan lalu saat Terdakwa berjalan ke arah tugu perbatasan Parung – Sawangan Saksi Karno dan Saksi Ribut segera mengamankan Terdakwa

- Bahwa Saksi dan Saksi Ribut melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok Mild yang disimpan Terdakwa pada saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Awi (DPO). Terdakwa dipandu melalui hp oleh Sdr. Awi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. Awi sabu-sabu tersebut akan diantarkan kemana;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Awi (DPO) akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa jika melaksanakan permintaan Sdr. Awi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah parung;
  - Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu berat brutto 12,95 gr
  - Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 10,45 gr dan sisanya sebanyak 2,5 gr disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan untuk pembuktian
  - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana Narkotika
2. Saksi Ribut Basukiono di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penyalahgunaan narkotika ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Raya Parung – Bogor Kp.





Pemagarsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi serta rekan Saksi yaitu karno, SE merupakan anggota Polri dari Polsek Parung yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi dan Saksi karno, SE sekira pukul 20.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang isi informasinya yaitu ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu dengan gelagat yang mencurigakan di depan Masjid Riyadlus Sholihin Kp. Pemagarsari Desa Parung Kecamatan Parung di duga membawa Narkotika setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Karno mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan Saksi dan Saksi Ribut melakukan pengintaian terlebih dahulu kemudian sekira pukul 21.30 wib terlihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berjalan mondar mandir di sekitar Masjid dengan gelagat yang mencurigakan lalu saat Terdakwa berjalan ke arah tugu perbatasan Parung – Sawangan Saksi dan Saksi Ribut segera mengamankan Terdakwa
- Bahwa Saksi dan Saksi Ribut melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok Mild yang disimpan Terdakwa pada saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Awi (DPO). Terdakwa dipandu melalui hp oleh Sdr. Awi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. Awi sabu-sabu tersebut akan diantarkan kemana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Awi (DPO) akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa jika melaksanakan permintaan Sdr. Awi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah parung;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu berat brutto 12,95 gr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 10,45 gr dan sisanya sebanyak 2,5 gr disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan untuk pembuktian
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Raya Parung – Bogor Kp. Pemagarsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Parung pada tanggal 05 November 2018 ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok Mild yang disimpan Terdakwa pada saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Awi (DPO)
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Awi (DPO) saat itu Terdakwa diminta untuk mengambil bahan (sabu-sabu) di daerah Parung Kabupaten Bogor dan dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh Sdr. Awi sehingga Terdakwa pun menyanggupi permintaan Sdr. Awi tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju Parung Kabupaten Bogor dengan menggunakan transportasi umum dan tiba di Parung sekira pukul 18. 30 wib
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi melalui HP dengan Sdr. Awi (DPO) dan diarahkan untuk menuju sebuah masjid di

**Halaman 10 dari 15 hal Putusan No.21/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Ramayana Parung karena akan ada seseorang yang mengantarkan sabu-sabu, setelah menunggu selama 3 jam Terdakwa di telepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan sabu-sabu sudah ada kemudian Terdakwa menyusuri jalan sekitar masjid dan menemukan 1 buah bekas bungkus rokok Mild yang didalamnya berisikan sabu-sabu lalu bungkus rokok berisikan sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih menunggu perintah lanjutan dari Sdr. Awi terkait sabu-sabu tersebut selama belum ada perintah harus diantar kemana sabu-sabu tersebut maka sabu-sabu tersebut masih terdakwa pegang
- Bahwa Terdakwa belum mendapat perintah dari Sdr. Awi perihal Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polsek Parung;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kecil yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,95 gr yang tersimpan dalam bungkus rokok Mild
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna casing hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara

**Halaman 11 dari 15 hal Putusan No.21/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan *Pertama* Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau *Kedua* Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa apabila dalam dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangan lagi dan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke dua yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja orangnya yang sehat jasmani dan rohaninya dapat bertindak sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surak Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **INDRA WACHYUDIN BIN EDI ROSIDI** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak artinya tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain dan melawan hukum bisa dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan, terdakwa mengakui dalam memiliki narkotika jenis sabu tidak mendapat izin dari pihak berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok Mild yang disimpan Terdakwa pada saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan dipersidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan rutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh





Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan adanya penjatuhan pidana penjara disertai dengan denda maka majelis hakim akan menetapkan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) plastic kecil yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,95 gr yang tersimpan dalam bungkus rokok Mild
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna casing hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- b. Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WACHYUDIN Bin EDI ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic kecil yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,95 gr yang tersimpan dalam bungkus rokok Mild
  - 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna casing hitam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.